



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0289/Pdt.G/2017/PA.Gsg..

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di ur Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dahulu di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0289/Pdt.G/2017/PA.Gsg. tanggal 9 Maret 2017 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 24 Juli 2006 ;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0289/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus sebagai perjaka ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Punggur Kab. Lampung Tengah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa sebab apapun hingga sekarang ;
5. Bahwa Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat dan Penggugat berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat yang beralamat di Gerning Kecamatan Tegineneng Kab. Pesawaran dimana alamat tersebut adalah alamat yang diberikan Tergugat pada saat menikah namun berdasarkan keterangan warga Gerning Kecamatan Tegineneng Kab. Pesawaran orang yang bernama Bambang Irawan tidak ada di kampung tersebut;
6. Bahwa Penggugat juga tidak mengetahui alasan atau penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai dengan sekarang sudah 7 (tujuh) tahun, bahkan Tergugat juga tidak pernah menghubungi Penggugat sama sekali baik melalui surat maupun telepon ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0289/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa Penggugat telah melampirkan surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kampung tempat Tergugat terakhir berada, yang menyatakan bahwa Tergugat masih tercatat sebagai warga di kampung tersebut, namun telah meninggalkan kampung dan tidak lagi diketahui keberadaannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanggulangin, Nomor - tanggal 03 Maret 2017, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah Nomor - Tanggal 24 Juli 2006, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0289/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

saksi , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dekat orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2010, tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Termohon meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat, saksi hanya tidak lagi melihat Tergugat bersama Penggugat dan anaknya sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat juga mengirimkan nafkahnya, bahkan Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

saksi , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang , tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0289/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian tahun lalu, tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah berpisah sejak 7 tahun lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat, saksi hanya mengetahui Tergugat tidak ada lagi bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkahnya, bahkan Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pokok bahwa sejak bulan tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan telah melampirkan surat keterangan dari kepala desa tempat tinggal terakhir Tergugat dan atas dasar tersebut, Pengadilan telah memanggil Tergugat melalui mass media sebagaimana ditentukan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan mana telah resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0289/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat karena Majelis Hakim harus memeriksa beralasan tidaknya gugatan tersebut sebagaimana ditentukan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Pengggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya dan merupakan pihak yang harus di dengar keterangannya, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0289/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai seorang anak, semula harmonis, namun sejak tahun 2010 atau sejak 7 tahun lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sejak kepergiannya, Tergugat tidak datang kembali dan tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan ia tidak lagi diketahui keberadaannya dan upaya Penggugat mencarinya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, pengetahuan mana jelas sumbernya, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi dan dalil-dalil Penggugat yang telah dikuatkan keterangan saksi tersebut telah terbukti dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa Penggugat akhirnya mengajukan gugatan cerai dengan alasan kepergian Tergugat tersebut, alasan cerai mana dapat dikualifikasikan sebagai alasan cerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat setelah Tergugat pergi selama 7 tahun, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 tahun dengan tidak diketahui keberadaannya, hal mana menunjukkan sikap Tergugat yang tidak mau kembali ke tempat kediaman bersamanya dengan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak ternyata bahwa kepergian Tergugat didasari suatu alasan dan Penggugat yang mencari keberadaan Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat pergi tanpa izin Penggugat, karenanya telah

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0289/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa seizin tidak didasari alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madharat lebih besar terutama bagi Penggugat dan hanya menjadi belenggu baginya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 7 tahun tanpa alasan yang sah sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti gugatan Penggugat telah beralasan dan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah selama bertahun-tahun tanpa pernah rukun lagi telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0289/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak bain sughra, hal mana sesuai dengan pendapat Imam al-Dasuky dalam *Hasyiyah al-Dasuky 'ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab *Ushul al Mura'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, agar mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0289/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriah, oleh kami Drs.H. Darul Palah sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif.,S.H.I. dan Uswatun Hasanah,S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Intan Yani Astira,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif.,S.H.I. Drs.H. Darul Palah
Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah,S.H.I.
Panitera Pengganti,

Intan Yani Astira,S.H.

Rincian biaya perkara:

| | | |
|----------------|-----|--------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30,000 |
| 2. A T K | Rp | 50,000 |

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0289/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------------|-----|--------------|
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. | 210,000 |
| 4. Materai | Rp. | 6,000 |
| 5. Redaksi | Rp. | <u>5,000</u> |
| | Rp. | 301,000 |

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0289/Pdt.G/2017/PA.Gsg.